



PUTUSAN

Nomor 1831/Pid.B/2021/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yanu Febrianto Tuankota Bin Tuankota Bangsa;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 31 Januari 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl Tambak Gringsingan Lama Gg 1 No 50 Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa Yanu Febrianto Tuankota Bin Tuankota Bangsa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2021 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2021
2. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 12 Juli 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 27 November 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1831/Pid.B/2021/PN Sby tanggal 30 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1831/Pid.B/2021/PN Sby tanggal 31 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 1831/Pid.B/2021/PN Sby



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa YANU FEBRIANTO TUANKOTA Bin TUANKOTA BANGSA** terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana **"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum melanggar **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa YANU FEBRIANTO TUANKOTA Bin TUANKOTA BANGSA** dengan pidana penjara selama **10 (Sepuluh) Bulan** kurungan penjara dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP Samsung J7 Pro Warna Hitam**Dikembalikan Kepada Saksi RIFAI**
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka terdakwa **YANU FEBRIANTO TUANKOTA Bin TUANKOTA BANGSA** bersama-sama dengan **FERDI (DPO)** pada hari Rabu Tanggal 22 Juni 2021 sekira jam 16.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juni tahun 2021, bertempat di Jl. Pogot No. 123 Surabaya, atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, telah **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk**



dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Rabu Tanggal 22 Juni 2021 sekira jam 16.00 WIB, terdakwa mengajak teman terdakwa FERDI (DPO) untuk bermain ke rumah nenek terdakwa di Kapas Madya. Pada saat terdakwa dan teman terdakwa FERDI (DPO) melintas di Jl. Pogot Surabaya, terdakwa melihat saksi korban sedang duduk di Bengkel Motor dan Handphone SAMSUNG J7 Pro warna hitam ditaruh di samping saksi korban.
- Bahwa pada saat itu terdakwa langsung menyuruh teman terdakwa FERDI (DPO) untuk berhenti dan stand by di motor untuk mengawasi situasi sekitar. Lalu terdakwa turun dari motor dengan diam - diam dan pelan - pelan, lalu terdakwa langsung mengambil handphone milik saksi korban.
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan Handphone milik saksi korban, terdakwa langsung lari akan tetapi saksi korban mengetahui dan handphone yang terdakwa pegang, terdakwa buang ke tempat sampah. Dan pada saat terdakwa lari ke arah jalan raya dan terdakwa berhasil ditangkap oleh massa dan diamankan.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RIFAI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
 - Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekira jam 14.30 WIB, saksi berada di bengkel Adi Jaya Motor Jl. Pogot No. 123 Surabaya untuk menyervice sepeda motor milik saksi. Bahwa pada waktu itu saksi duduk di bangku yang ada di depan bengkel.
 - Bahwa sekitar jam 16.00 WIB saksi meletakkan ponsel milik saksi tersebut di sebelah kanan tempat saksi duduk sambil berbicara dengan mekanik bengkel, kemudian dari posisi ponsel diletakkan, saksi mendengar suara “ brak “. Lalu saksi menoleh ke kanan ponsel milik saksi sudah tidak ada. Lalu saksi menoleh ke kanan dan ponsel milik saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak ada dan saksi melihat terdakwa melarikan diri ke arah timur sedangkan teman terdakwa lari ke arah barat menggunakan sepeda motor.

- Bahwa saksi langsung mengejar terdakwa yang lari ke arah Timur sambil berteriak “ Maling - Maling “ dengan dibantu warga menggunakan sepeda motor dan terdakwa berhasil ditangkap. Dan terdakwa mengaku bahwa ponsel milik saksi berada di tempat sampah.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi dirugikan senilai ± Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **SLAMET**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mengambil Handphone milik saksi RIFAI.
- Bahwa pada saat itu saksi sedang menservice sepeda motor milik saksi RIFAI, tiba - tiba saksi RIFAI langsung spontan dan berdiri dan berlari berteriak “ maling - maling “ serta mengejar terdakwa yang lari membawa Handphone milik saksi RIFAI.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **ANDY SUSANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mengambil Handphone milik saksi RIFAI.
- Bahwa pada saat itu saksi sedang menservice sepeda motor milik saksi RIFAI, tiba - tiba saksi RIFAI langsung spontan dan berdiri dan berlari berteriak “ maling - maling “ serta mengejar terdakwa yang lari membawa Handphone milik saksi RIFAI

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 1831/Pid.B/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
4. Saksi **ARIF BOWO P, S.H**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
 - Bahwa bermula pada hari Rabu Tanggal 22 Juni 2021 sekira jam 16.00 WIB, terdakwa mengajak teman terdakwa FERDI (DPO) untuk bermain ke rumah nenek terdakwa di Kapas Madya. Pada saat terdakwa dan teman terdakwa FERDI (DPO) melintas di Jl. Pogot Surabaya, terdakwa melihat saksi korban sedang duduk di Bengkel Motor dan Handphone SAMSUNG J7 Pro warna hitam ditaruh di samping saksi korban.
 - Bahwa pada saat itu terdakwa langsung menyuruh teman terdakwa FERDI (DPO) untuk berhenti dan stand by di motor untuk mengawasi situasi sekitar. Lalu terdakwa turun dari motor dengan diam - diam dan pelan - pelan, lalu terdakwa langsung mengambil handphone milik saksi korban.
 - Bahwa setelah terdakwa mendapatkan Handphone milik saksi korban, terdakwa langsung lari akan tetapi saksi korban mengetahui dan handphone yang terdakwa pegang, terdakwa buang ke tempat sampah. Dan pada saat terdakwa lari ke arah jalan raya dan terdakwa berhasil ditangkap oleh massa dan diamankan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
5. Saksi **ARIF BOWO P, S.H**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
 - Bahwa bermula pada hari Rabu Tanggal 22 Juni 2021 sekira jam 16.00 WIB, terdakwa mengajak teman terdakwa FERDI (DPO) untuk bermain ke rumah nenek terdakwa di Kapas Madya. Pada saat terdakwa dan teman terdakwa FERDI (DPO) melintas di Jl. Pogot Surabaya, terdakwa melihat

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 1831/Pid.B/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban sedang duduk di Bengkel Motor dan Handphone SAMSUNG J7 Pro warna hitam ditaruh di samping saksi korban.

- Bahwa pada saat itu terdakwa langsung menyuruh teman terdakwa FERDI (DPO) untuk berhenti dan stand by di motor untuk mengawasi situasi sekitar. Lalu terdakwa turun dari motor dengan diam - diam dan pelan - pelan, lalu terdakwa langsung mengambil handphone milik saksi korban.
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan Handphone milik saksi korban, terdakwa langsung lari akan tetapi saksi korban mengetahui dan handphone yang terdakwa pegang, terdakwa buang ke tempat sampah. Dan pada saat terdakwa lari ke arah jalan raya dan terdakwa berhasil ditangkap oleh massa dan diamankan
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan pada persidangan;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;
- Bahwa bermula pada hari Rabu Tanggal 22 Juni 2021 sekira jam 16.00 WIB, terdakwa mengajak teman terdakwa FERDI (DPO) untuk bermain ke rumah nenek terdakwa di Kapas Madya. Pada saat terdakwa dan teman terdakwa FERDI (DPO) melintas di Jl. Pogot Surabaya, terdakwa melihat saksi korban sedang duduk di Bengkel Motor dan Handphone SAMSUNG J7 Pro warna hitam ditaruh di samping saksi korban.
- Bahwa pada saat itu terdakwa langsung menyuruh teman terdakwa FERDI (DPO) untuk berhenti dan stand by di motor untuk mengawasi situasi sekitar. Lalu terdakwa turun dari motor dengan diam - diam dan pelan - pelan, lalu terdakwa langsung mengambil handphone milik saksi korban.
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan Handphone milik saksi korban, terdakwa langsung lari akan tetapi saksi korban mengetahui dan handphone yang terdakwa pegang, terdakwa buang ke tempat sampah. Dan pada saat terdakwa lari ke arah jalan raya dan terdakwa berhasil ditangkap oleh massa dan diamankan.

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 1831/Pid.B/2021/PN Sby



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit HP Samsung J7 Pro Warna Hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Rabu Tanggal 22 Juni 2021 sekira jam 16.00 WIB, terdakwa mengajak teman terdakwa FERDI (DPO) untuk bermain ke rumah nenek terdakwa di Kapas Madya. Pada saat terdakwa dan teman terdakwa FERDI (DPO) melintas di Jl. Pogot Surabaya, terdakwa melihat saksi korban sedang duduk di Bengkel Motor dan Handphone SAMSUNG J7 Pro warna hitam ditaruh di samping saksi korban.
- Bahwa pada saat itu terdakwa langsung menyuruh teman terdakwa FERDI (DPO) untuk berhenti dan stand by di motor untuk mengawasi situasi sekitar. Lalu terdakwa turun dari motor dengan diam - diam dan pelan - pelan, lalu terdakwa langsung mengambil handphone milik saksi korban.
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan Handphone milik saksi korban, terdakwa langsung lari akan tetapi saksi korban mengetahui dan handphone yang terdakwa pegang, terdakwa buang ke tempat sampah. Dan pada saat terdakwa lari ke arah jalan raya dan terdakwa berhasil ditangkap oleh massa dan diamankan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa setiap orang berarti setiap orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan



perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah **Terdakwa YANU FEBRIANTO TUANKOTA Bin TUANKOTA BANGSA** yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan para terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh para terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan secara hukum;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

- Pada Bahwa bermula pada hari Rabu Tanggal 22 Juni 2021 sekira jam 16.00 WIB, terdakwa mengajak teman terdakwa FERDI (DPO) untuk bermain ke rumah nenek terdakwa di Kapas Madya. Pada saat terdakwa dan teman terdakwa FERDI (DPO) melintas di Jl. Pogot Surabaya, terdakwa melihat saksi korban sedang duduk di Bengkel Motor dan Handphone SAMSUNG J7 Pro warna hitam ditaruh di samping saksi korban.
- Bahwa pada saat itu terdakwa langsung menyuruh teman terdakwa FERDI (DPO) untuk berhenti dan stand by di motor untuk mengawasi situasi sekitar. Lalu terdakwa turun dari motor dengan diam - diam dan pelan - pelan, lalu terdakwa langsung mengambil handphone milik saksi korban.
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan Handphone milik saksi korban, terdakwa langsung lari akan tetapi saksi korban mengetahui dan handphone yang terdakwa pegang, terdakwa buang ke tempat sampah. Dan pada saat terdakwa lari ke arah jalan raya dan terdakwa berhasil ditangkap oleh massa dan diamankan

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Samsung J7 Pro Warna Hitam, maka dikembalikan kepada Saksi RIFAI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa merugikan korban senilai ± Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit – belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa YANU FEBRIANTO TUANKOTA Bin TUANKOTA BANGSA** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa YANU FEBRIANTO TUANKOTA Bin TUANKOTA BANGSA** dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 1831/Pid.B/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP Samsung J7 Pro Warna Hitam

Dikembalikan Kepada Saksi RIFAI

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Selasa, tanggal 21 September 2021, oleh kami, Dede Suryaman, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, S.H., dan R. Yoes Hartyarso, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Moh. Hamdan, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Dewi Kusumawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, S.H.

Dede Suryaman, S.H., M.H.

R. Yoes Hartyarso, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Moh. Hamdan, S.H

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 1831/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)